

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dalam lahirnya Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta<sup>1</sup>. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum juga diperlukan oleh Perseroan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi Nomor 12*, tanggal 3 Mei (2004: 49)

Terbatas sebagai subjek hukum buatan (*artificial legal entity*) dalam melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak memiliki kelengkapan diri untuk dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga Perseroan Terbatas harus didukung organ-organ yang dapat mendukung fungsi badan hukum. Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan Terbatas berupa Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun dimungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

melalui media telekonferensi disyaratkan untuk membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaannya RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS

guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 *juncto* Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Permasalahan tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul yaitu “LEGALITAS AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kehadiran Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi dapat disamakan dengan kehadiran Notaris secara fisik?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi agar memiliki keabsahaan sebagai akta otentik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk,

1. Mengetahui apakah pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dalam pembuatan akta Berita Acara yang dihadiri Notaris dapat disamakan dengan kehadiran fisik Notaris dalam RUPS.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Berita Acara rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi agar memiliki keabsahaan sebagai akta otentik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan mengenai perkembangan jabatan notaris sebagai pejabat negara atau pejabat umum di Indonesia dalam pembuatan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi dan ilmu pengetahuan mengenai Rapat Umum

Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas yang diadakan melalui media telekonferensi.

2. Manfaat praktis

a) Penulis

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan penulis khusus mengenai legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.

b) Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar dapat menyempurnakan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaris yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi dan peraturan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.

c) Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat yang bentuk usaha Perseroan Terbatas mengenai legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.

d) Notaris

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi bagi notaris dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaris yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul ” Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi” merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Defi Khairani, NPM: 086000144, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Pematangsiantar, judul: Kajian Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (AKPR) Perseroan Terbatas, 2012. Kegiatan bisnis sangat marak pada saat sekarang ini. Di Indonesia, pada umumnya, badan hukum yang melakukan kegiatan bisnis adalah berbentuk Perseroan Terbatas. Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat notulensi RUPS menjadi APKR, dimana APKR tersebut bersifat *partij akten*. Realitasnya bila terjadi kesalahan atas APKR Perseroan Terbatas yang telah dibuat, Notaris sering dimintakan pertanggungjawaban oleh RUPS.

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan pertanggung jawaban Notaris dalam hal terjadinya kesalahan atas APKR Perseroan Terbatas yang telah dibuat. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini dibahas secara khusus mengenai dasar hukum kewenangan bagi Notaris dalam membuat APKR Perseroan Terbatas, konsekuensi dari notulensi RUPS yang telah dibuat Notaris menjadi APKR Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam APKR Perseroan Terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode kajian penelitian kepustakaan dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui literatur atau dari sumber bacaan, yang berupa undang-undang, majalah, makalah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini, yang digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum kewenangan bagi Notaris dalam membuat APKR Perseroan Terbatas. Konsekuensi dari notulensi RUPS yang telah dibuat Notaris menjadi APKR Perseroan Terbatas adalah akta tersebut berubah menjadi akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memberikan suatu kekuatan pembuktian yang sempurna tentang berbagai hal yang termuat didalamnya bagi para organ Perseroan Terbatas maupun terhadap setiap orang, sehingga

menciptakan jaminan kepastian hukum. Notaris tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam APKR Perseroan Terbatas.

2. Ilman Adriana Sya'ban, NPM: 31605037, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2009. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organ perusahaan yang penyelenggaraannya secara tahunan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, tetapi aspek ini dapat disimpangi kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis yang berkembang dengan sangat cepat, kegiatan bisnis pada masa sekarang tidak terlepas dari penggunaan internet sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi informasi. Kehadiran internet juga mempengaruhi aktifitas dalam kegiatan suatu perseroan, antara lain Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, sehingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap dapat dilaksanakan meskipun para pemegang saham berada pada tempat yang berlainan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut seperti bagaimana keabsahan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, dan bagaimana mekanisme pelaporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi yang dituangkan dalam Akta Notaris untuk dilakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM. Penulisan hukum ini mengkaji mengenai penyelenggaraan terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Negara ini. Mekanisme pelaporan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi yang dituangkan dalam Akta Notaris

untuk dilakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menggunakan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris model 3 (DIAN 3).

#### F. Batasan Konsep

1. Legalitas adalah kelegalan; perihal atau keadaan sah<sup>2</sup>.
2. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>3</sup>.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar<sup>4</sup>.
4. *Telekonferencing* adalah konferensi (rapat) jarak jauh atau komunikasi interaktif antara 2 (dua) orang atau lebih yang terpisah secara geografis<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kedua, PERSEROAN TERBATAS Rineka CiPerseroan Terbatasa, Jakarta, (1999 : 244)

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4

<sup>5</sup> Dhanta Rizky, Kamus Istilah Komputer, Grafis dan Internet, Indah, Jakarta, (2010 : 345)

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah

### **1. Jenis Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.

### **2. Pendekatan Masalah**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridist normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan lainnya yang terkait sehingga Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas Akta Notaris tersebut.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)
- 5) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dari *textbook*, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum/doktrin, bahan hukum yang bersumber dari internet, hasil-hasil

penelitian ilmiah atau pertemuan-pertemuan ilmiah para ahli hukum terkait dengan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan cara mencari bahan hukum dalam peraturan-peraturan terkait dan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

##### b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap nara sumber yang terdiri dari:

- 1) Notaris Yogyakarta Wahyu Wiryono, S.H
- 2) Notaris Surabaya Habib Adjie, S.H M.Hum

Wawancara dilakukan dengan bentuk pertanyaan terbuka dan terstruktur tentang legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi.

#### **5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan, studi kepustakaan, diuraikan, dihubungkan sehingga membentuk pemahaman dan pendalaman dalam alur logika hukum. Bahan hukum sekunder dianalisis

dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dalam pembuatan Akta Berita Acara yang dihadiri Notaris dapat disamakan dengan kehadiran fisik Notaris dalam RUPS dan bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Berita Acara rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi agar memiliki keabsahaan sebagai akta otentik.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang masalah munculnya problematika hukum mengenai legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi. Selanjutnya ditentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang

menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai kehadiran Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui Telekonferensi yang dapat disamakan dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik. Bab ini dilanjutkan dengan penjabaran mengenai pelaksanaan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui media Telekonferensi agar memiliki keabsahaan sebagai Akta Otentik. Bab ini terdapat sub-sub yang menguraikan tentang Notaris dan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi.

## BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Bab ini berisikan beberapa saran yang dirumuskan oleh penulis dan diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat.